

**RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN**  
Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Skh

Pada hari ini Selasa tanggal 20 Mei 2024..... Saya Nindia Viva Pramudha W., S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Skh Tanggal 05 Januari 2024.

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Bohani binti Sukarta**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 17 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Malangan, RT. 02 RW. 03, Desa Tiyaran, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Talak antara:

**Sriyanto bin Darmo Wiyono Sebagai Pemohon;**

**melawan**

**Bohani binti Sukarta Sebagai Termohon;**

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 15 Mei 2024 yang selengkapnya sebagai berikut:

**MENGADILI**


1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, SRIYANTO Bin DARMO WIYONO, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, BOHANI Binti SUKARTA, di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas Termohon dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Plt. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo dan papan pengumuman Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo



a.n. BUPATI SUKOHARJO  
SEKRETARIS DAERAH

u.b.  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

AGUSTINUS SETIYONO, S. Sos. MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19650708 198702 1 003



Jurusita Pengganti

Nindia Viva Pramudha W., S.H.

**REAKSI**  
Berkas Pengaduan

Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang, barang atau janji dari pihak berperkara, silahkan lapor ke <https://siwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA pengaduan di 0895324029955

0895324029955

Siwas  
Siwas  
Siwas